



**PENETAPAN**

Nomor 48/Pdt.P/2019/PA.Skr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukamara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara **Pengesahan Nikah** sebagai berikut :

**Agus Priyanto bin Parto Sentono**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Desa Sembikuan RT 005 RW 002 Kecamatan Permata Kecubung Kabupaten Sukamara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**Lilik Nariyati binti Parto Panidi**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Desa Sembikuan RT 005 RW 002 Kecamatan Permata Kecubung Kabupaten Sukamara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan telah memeriksa alat-alat bukti di muka persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II (selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**) berdasarkan Surat Permohonannya tanggal 20 Mei 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukamara tanggal 20 Mei 2019 dengan perkara Nomor 48/Pdt.P/2019/PA.Skr telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 15 Februari 2005 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam yang dilaksanakan di Desa Tawang Rejo Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun di hadapan pemuka agama setempat;

Halaman 1 dari 17 hal. Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2019/PA.Skr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Penghulu yang bernama Sarni Gozali, setelah kakak kandung Pemohon II mewakilkan kepada Penghulu tersebut, wali nikahnya adalah Kakak kandung Pemohon II yang bernama Rajinah, dan saksi nikahnya masing-masing bernama Sujarno dan Suratini dengan mas kawin berupa Uang Rp25.000 dibayar tunai dan disaksikan oleh keluarga dari kedua belah pihak serta para tetangga;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Desa Sembikuan Kecamatan Permata Kecubung Kabupaten Sukamara sampai sekarang dan telah kumpul sebagaimana layaknya suami istri;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
7. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah dikarenakan tidak tercatat pada KUA setempat, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum serta kepentingan hukum lainnya;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 2005;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sukamara Cq. Majelis Hakim memeriksa

Halaman 2 dari 17 hal. Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2019/PA.Skr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Agus Priyanto bin Parto Sentono) dengan Pemohon II (Lilik Nariyati binti Parto Panidi) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 2005 di Desa Tawang Rejo Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap permohonan Para Pemohon tersebut, Ketua Majelis telah memerintahkan Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Sukamara untuk mengumumkan permohonan Pengesahan Nikah tersebut dan telah diumumkan pada tanggal 22 Mei 2019 melalui media Papan Pengumuman Pengadilan Agama Sukamara;

Bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah tanggal pengumuman sampai pada hari sidang yang telah ditentukan tidak ada pihak lain yang menyatakan keberatan atas permohonan pengesahan nikah Para Pemohon ke Pengadilan Agama Sukamara ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Para Pemohon hadir menghadap di muka persidangan, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan Surat Permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan menambahkan keterangan secara lisan di muka persidangan sebagai berikut :

a.-----

Bahwa ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia pada tahun 2000;

b.-----

Bahwa yang hadir saat prosesi akad nikah Para Pemohon adalah Rajinah, Sarni Gozali, Sujarno, Suratin dan undangan lainnya;

c.-----

Bahwa Para Pemohon telah dikaruniai 2 anak;

Halaman 3 dari 17 hal. Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2019/PA.Skr



Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti sebagai berikut :

A.-----

**SURAT**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Agus Priyanto NIK 6208052401670001 Tanggal 4 Mei 2012 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara yang telah di *nazzegelen* dengan bermaterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian Ketua Majelis memberi tanggal dan paraf, lalu diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Lilik Nariyati NIK 6208055505800002 Tanggal 10 Maret 2012 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara yang telah di *nazzegelen* dengan bermaterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian Ketua Majelis memberi tanggal dan paraf, lalu diberi kode P.2;

**B. SAKSI**

1.-----

**H. Karyanto bin H. Karsiman**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Anggota DPRD Kabupaten Sukamara, tempat kediaman di Desa Sembikuan RT 002 RW 001 Kecamatan Permata Kecubung Kabupaten Sukamara, dan di depan persidangan saksi tersebut di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut :

- a. Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah Tetangga Para Pemohon;
- b. Bahwa saksi datang ke Desa Sembikuan pada tahun 2002, sementara Para Pemohon datang setelah saksi;
- c. Bahwa saksi tahu, Para Pemohon ialah suami istri;
- d. Bahwa saat pertama kali datang ke Desa Sembikuan, Para Pemohon telah mengaku sebagai suami istri;



- e. Bahwa saksi tidak menghadiri prosesi akad nikah yang terjadi di antara Para Pemohon;
- f. Bahwa selama pernikahannya, Para Pemohon hidup rukun dan telah dikaruniai 2 anak;
- g. Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan sedarah, semenda, sesusuan atau hal lain yang dapat menjadi penghalang terjadinya pernikahan di antara Para Pemohon;
- h. Bahwa selama ini tidak ada orang lain yang berkeberatan dengan adanya pernikahan Para Pemohon;
- i. Bahwa Pemohon I hanya beristri dengan Pemohon II seorang, dan demikian halnya dengan Pemohon II;
- j. Bahwa sejak awal pernikahan sampai sekarang Para Pemohon masih dan tetap beragama Islam serta tidak pernah bercerai;
- k. Bahwa maksud Para Pemohon mengesahkan pernikahannya ini adalah untuk mendapatkan kepastian hukum dari pernikahan Para Pemohon;

2.-----

**Mijo Antoro bin Raji**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Desa Sembikuan RT 003 RW 001 Kecamatan Permata Kecubung Kabupaten Sukamara, dan di depan persidangan saksi tersebut di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut :

- a. Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah Tetangga Para Pemohon;
- b. Bahwa saksi datang ke Desa Sembikuan pada tahun 1998, sementara Para Pemohon datang setelah saksi;
- c. Bahwa saksi tahu, Para Pemohon ialah suami istri;
- d. Bahwa saat pertama kali datang ke Desa Sembikuan, Para Pemohon telah mengaku sebagai suami istri;
- e. Bahwa saksi tidak menghadiri prosesi akad nikah yang terjadi di antara Para Pemohon;



- f. Bahwa selama pernikahannya, Para Pemohon hidup rukun dan telah dikaruniai 2 anak;
- g. Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan sedarah, semenda, sesusuan atau hal lain yang dapat menjadi penghalang terjadinya pernikahan di antara Para Pemohon;
- h. Bahwa selama ini tidak ada orang lain yang berkeberatan dengan adanya pernikahan Para Pemohon;
- i. Bahwa Pemohon I hanya beristri dengan Pemohon II seorang, dan demikian halnya dengan Pemohon II;
- j. Bahwa sejak awal pernikahan sampai sekarang Para Pemohon masih dan tetap beragama Islam serta tidak pernah bercerai;
- k. Bahwa maksud Para Pemohon mengesahkan pernikahannya ini adalah untuk mendapatkan kepastian hukum dari pernikahan Para Pemohon

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Para Pemohon menyatakan membenarkan dan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada kedua saksi tersebut;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon tidak menambah keterangan apapun lagi dan mencukupkan dengan bukti dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas;

Bahwa dalam kesimpulannya Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan dengan mengabulkan permohonannya;

Bahwa untuk meringkas penetapan ini, maka cukup ditunjuk hal-hal yang telah tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini ;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah beragama Islam dan permohonan Para Pemohon ini merupakan perkara perkawinan di mana keduanya hendak mengesahkan pernikahannya yang belum tercatatkan. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (1) dan Pasal 49 huruf (a)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini secara *absolut* menjadi wewenang Pengadilan Agama;

bahwa pada posita Surat Permohonan nomor 7 (tujuh), Para Pemohon menyatakan pada pokoknya bahwa sampai sekarang Para Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah karena pernikahan Para Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun, sementara Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Sukamara sangat diperlukan oleh Para Pemohon guna kepastian hukum serta kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas terbukti bahwa Para Pemohon mempunyai alasan dan kepentingan yang jelas dan kongrit. Oleh karena itu Para Pemohon mempunyai **Legal Standing** untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa agar tidak merugikan pihak lain yang berkepentingan terhadap permohonan Pengesahan Nikah Para Pemohon dan untuk memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan [Buku II, Edisi Revisi Tahun 2013 halaman 145 angka (11)], Ketua Majelis telah memerintahkan Juru Sita Pengadilan Agama Sukamara untuk mengumumkan permohonan tersebut melalui media Papan Pengumuman Pengadilan Agama Sukamara, dan ternyata tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan terhadap permohonan Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Para Pemohon telah mengajukan perubahan, ternyata perubahan permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut sebatas memberikan keterangan tambahan terkait : status ayah kandung Pemohon II saat dilangsungkannya akad nikah para Pemohon; nama-nama yang menyaksikan prosesi akad nikah Para Pemohon dan; jumlah anak hasil pernikahan secara agama Para Pemohon. Dan ternyata

Halaman 7 dari 17 hal. Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2019/PA.Skr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula perubahan yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut tidak sampai mengarah pada perubahan materi pokok permohonan, materi pokok tuntutan atau kejadian materiil permohonan awal. Dengan demikian merujuk ketentuan Pasal 127 Rv oleh karenanya Majelis Hakim menyatakan perubahan permohonan tersebut **dapat diterima**;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mohon **di itsbatkan atau disahkan pernikahannya** yang dilangsungkan pada tanggal 15 Februari 2005 di Desa Tawang Rejo Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Para Pemohon yang harus dibuktikan adalah :

1)-----

Apakah pernikahan Para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun nikah, baik itu sesuai yang di atur oleh peraturan perundang-undangan dan/atau oleh Hukum Islam ?;

2)-----

Apakah selama ini tidak ada yang berkeberatan dengan pernikahan Para Pemohon ?;

3)-----

Apakah benar sejak pernikahan pada tanggal 15 Februari 2005 yang lalu, Para Pemohon belum mencatatkan peristiwa perkawinannya kepada Pejabat yang berwenang untuk itu ?;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (P.1) dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (P.2) yang mana kesemua alat bukti surat tersebut dikeluarkan oleh Pejabat Umum yang berwenang, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata isinya sesuai dengan aslinya. Oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg dan Pasal 301 R.Bg *juncto* Pasal 1868 KUH Perdata dan Pasal 1888 KUH Perdata *junctis* Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, alat bukti *a quo* mempunyai kekuatan sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Halaman 8 dari 17 hal. Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2019/PA.Skr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 yang diajukan oleh Para Pemohon berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II membuktikan status kependudukan dan domisili hukum Para Pemohon, yakni benar Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sukamara, selain pula benar bahwasannya Pemohon I dalam data kependudukan tercatat dan tertulis dengan nama **Agus Priyanto** sementara Pemohon II tercatat dan tertulis dengan nama **Lilik Nariyati**. Dan olehnya itu secara relatif permohonan Para Pemohon *a quo* menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Sukamara;

Menimbang, bahwa selain bukti surat di atas, Para Pemohon pun mengajukan alat bukti dua orang saksi di depan persidangan yakni : **H. Karyanto bin H. Karsiman dan Mijo Antoro bin Raji**;

Menimbang, bahwa alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat di muka persidangan telah menerangkan hal-hal yang diketahuinya sendiri dan bukan merupakan pendapat atau kesimpulannya sendiri serta disampaikan di bawah sumpah, dan juga keduanya tidak terhalang untuk menyampaikan kesaksian sesuai dengan yang diatur dalam Undang-undang, karena itu berdasarkan Pasal 171 ayat (1), Pasal 172, Pasal 175 dan Pasal 308 R.Bg *jo.* Pasal 1907 dan Pasal 1911 KUH Perdata, maka kesaksian kedua saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa kedua saksi Para Pemohon (H. Karyanto bin H. Karsiman dan Mijo Antoro bin Raji) yang merupakan Tetangga Para Pemohon ternyata sama sekali tidak mengetahui mengenai prosesi atau peristiwa akad nikah yang terjadi antara Para Pemohon, karena saksi kedua saksi memang tidak hadir pada saat prosesi akad nikah Para Pemohon;

Menimbang, bahwa ternyata kedua saksi Para Pemohon tersebut menerangkan bahwa selama ini tidak pernah ada protes atau gugatan dari masyarakat mengenai perkawinan Para Pemohon, sehingga dari keterangan tersebut Majelis Hakim berpendapat dengan tidak adanya gugatan atau protes dari masyarakat mengenai perkawinan Para Pemohon merupakan bentuk lain atau representasi dari tidak adanya kesangsian bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang sah;

Halaman 9 dari 17 hal. Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2019/PA.Skr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kedua saksi Para Pemohon tersebut di atas berkualitas sebagai saksi *istifadhah* yaitu persaksian terhadap peristiwa yang hanya didengar saja tetapi diyakini kebenarannya karena selama ini tidak ada pihak lain ataupun masyarakat yang keberatan dengan status pernikahan Para Pemohon. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa kesaksian kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai saksi karena kesaksian yang diberikan tersebut tidak disangkal (tidak ada *mu'aradhah*) dan peristiwa yang dipersaksikan adalah peristiwa yang sudah lama terjadi, maka keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa kesaksian *istifadhah* menurut Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali dapat diterima sebagaimana pendapat Dr. Wahbah Zuhaili dalam bukunya Al Fiqh al Islami Juz 7 halaman 697 yang diambil alih oleh Majelis Hakim yang berbunyi :

و قد اتفق فقهاء المذاهب الاربعة على جواز اثبات  
النسب بشهادة المتسامع كما هو شأن في الزواج او  
الزفاف و الدخول بالزوجة و الرضاع والولادة والوفاة

Artinya : Ulama Fiqih empat Mazhab (Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali) sepakat boleh dalam menetapkan garis keturunan berdasarkan tasamu' (kesaksian berdasarkan berita yang berkembang di tengah-tengah masyarakat), hal yang sama juga berlaku untuk masalah perkawinan, penyerahan diri istri terhadap suami, sesusuan, kelahiran dan kematian ;-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pula pendapat Ulama Fiqih dalam Kitab Minhajut Thalibiin jilid III, halaman 222, yang diambil alih pula oleh Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut :

ويقبل إقرار البالغة بالنكاح لمن صدقها

Artinya : Diterima pengakuan seorang perempuan (atau sebaliknya : seorang laki-laki) yang baligh dan berakal dengan nikah, bagi seseorang yang mempercayainya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi H. Karyanto bin H. Karsiman dan saksi Mijo Antoro bin Raji, dalil permohonan Para Pemohon yang dapat dibuktikan adalah :

- a. Bahwa Para Pemohon adalah suami istri dari sejak pertama kali datang di Desa kedua saksi yakni Desa Sembikuan Kecamatan Permata Kecubung Kabupaten Sukamara, atau dengan kata lain Para Pemohon adalah suami istri yang telah menikah di suatu wilayah Kabupaten di Jawa;
- b. Bahwa kedua saksi tidak menghadiri atau menyaksikan secara langsung prosesi akad nikah Para Pemohon tersebut, namun kedua saksi tahu bahwasannya selama ini tidak ada orang lain yang keberatan dengan pernikahan Para Pemohon;
- c. Bahwa Pemohon I hanya beristri dengan Pemohon II seorang, dan demikian halnya dengan Pemohon II;
- d. Bahwa sejak awal pernikahan sampai sekarang Para Pemohon masih dan tetap beragama Islam serta tidak pernah bercerai;
- e. Bahwa selama pernikahannya, Para Pemohon telah dikaruniai 2 anak;
- f. Bahwa tujuan Para Pemohon mengesahkan pernikahannya yang belum tercatatkan ini adalah agar Para Pemohon mendapatkan kepastian hukum atas pernikahannya atau dengan kata lain Para Pemohon dapat mencatatkan atau mendapatkan Buku Nikah, serta untuk kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut di atas telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi dan telah mencapai batas minimal pembuktian, juga ternyata keterangan saksi-saksi tersebut di atas saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain dan mendukung dalil permohonan Para Pemohon (*vide*. Pasal 309 R.Bg), dengan demikian dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti serta menguatkan dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon, keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti lain yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim dapat merumuskan atau menyimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 11 dari 17 hal. Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2019/PA.Skr



- a. Bahwa Pemohon I dalam data kependudukan tercatat dan tertulis dengan nama **Agus Priyanto**, sementara Pemohon II tercatat dan tertulis dengan nama **Lilik Nariyati**;
- b. Bahwa pernikahan Para Pemohon telah memenuhi rukun nikah, terbukti saat menikah telah ada : calon mempelai pria, calon mempelai wanita, wali nikah, dua orang saksi dan ijab qabul. Yang demikian itu ternyata telah sesuai dengan ketentuan *Syara'* dan juga Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, sehingga dengan itu perkawinan Para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 2005 di Desa Tawang Rejo Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun adalah **sah menurut hukum Islam**;
- c. Bahwa saat menikah antara Para Pemohon tidak ada larangan menikah, terbukti di antara mereka berdua tidak ada hubungan keluarga sedarah, semenda ataupun sesusuan (*vide. Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 18 dan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam*);
- d. Bahwa saat menikah baik Pemohon I maupun Pemohon II tidak terikat perkawinan dengan orang lain, terbukti saat menikah Pemohon I berstatus jejak dan ternyata terbukti Pemohon II pun berstatus perawan (*vide. Pasal 9 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 40 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam*);
- e. Bahwa saat menikah, baik kedua calon mempelai, wali nikah, dua orang saksi maupun ijab qabul telah memenuhi syarat-syarat perkawinan (*vide. Pasal 6 ayat (1), (2) dan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 16, Pasal 20 ayat (1), Pasal 25 dan Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28 dan Pasal 29 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam*);
- f. Bahwa Pemohon I telah membayar mahar kepada Pemohon II berupa Uang sejumlah Rp25.000,- dibayar tunai (*vide. Pasal 30, Pasal 32 dan Pasal 33 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam*);
- g. Bahwa ternyata sampai sekarang perkawinan Para Pemohon dalam keadaan rukun dan harmonis serta tidak pernah bercerai, bahkan dari perkawinan tersebut telah melahirkan 2 anak;
- h. Bahwa selama ini tidak ada orang lain yang berkeberatan dengan perkawinan Para Pemohon, terbukti semenjak perkawinan mereka pada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Februari 2005 lalu hingga saat diumumkan akan adanya pengesahan pernikahan Para Pemohon oleh Pengadilan Agama Sukamara, tidak ada orang atau pihak yang mengajukan pencegahan dan/atau pembatalan terhadap pengesahan perkawinan mereka berdua (*vide*. Pasal 13 dan Pasal 22 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan);

i. Bahwa Para Pemohon sangat memerlukan Penetapan Pengesahan Pernikahan dari Pengadilan Agama Sukamara guna mencatatkan perkawinan Para Pemohon ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun serta untuk kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa meskipun penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi untuk yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo*. Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam menentukan hanya perkawinan yang dilakukan sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dapat dimintakan pengesahannya di Pengadilan Agama, bila perkawinannya tersebut tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, sementara perkawinan Para Pemohon dilangsungkan pada tahun 2005 dan ternyata perkawinannya itu tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama di mana perkawinan tersebut dilangsungkan, namun dikarenakan adanya faktor tertentu seperti adanya hak-hak anak yang lahir dari perkawinan tersebut yang harus dilindungi dan demi terjaminnya ketertiban perkawinan serta pada perkawinannya tersebut tidak terdapat halangan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (*vide*. Pasal 7 Ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam), maka Majelis Hakim berpendapat patut untuk mempertimbangkan permohonan yang Para Pemohon ajukan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan dapat tidaknya Pengadilan Agama Sukamara mengisbatkan perkawinan Para Pemohon, perlu terlebih dahulu Majelis Hakim mengetengahkan ketentuan hukum tentang hal tersebut;

Menimbang, bahwa menurut hukum, mengisbatkan perkawinan yang dilangsungkan secara sirri atau di bawah tangan, hanya dimungkinkan apabila perkawinannya tersebut memang sah, dan tolok ukur keabsahan suatu

Halaman 13 dari 17 hal. Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2019/PA.Skr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan bagi orang Islam menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam adalah apabila perkawinan dilakukan menurut Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah Majelis Hakim rumuskan atau simpulkan di atas, terbukti perkawinan Para Pemohon telah memenuhi syarat, rukun dan wajib nikah baik menurut Hukum Islam maupun sebagaimana yang digariskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jis.* Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Prof. Dr. H. Satria Effendi M. Zein, MA dalam bukunya yang berjudul "*Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*" yang menukil pendapat Syekh al-Azhar yang bernama Syekh Dr. Jaad al-Haq Ali Jaad al-Haq halaman 33-34, yang kemudian diambil alih oleh Majelis Hakim bahwa ketentuan yang mengatur pernikahan ada dua kategori : *pertama* Peraturan *Syara'*, yaitu peraturan yang menentukan sah atau tidak sahnya sebuah pernikahan, peraturan yang ditetapkan oleh Syari'at Islam dan *kedua* Peraturan *Tawsiqy*, yaitu peraturan tambahan yang bermaksud agar pernikahan di kalangan Umat Islam tidak liar, tapi tercatat dengan memakai Surat Akta Nikah secara resmi yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa dalam pernikahan Para Pemohon terbukti telah memenuhi rukun dan syarat nikah. Oleh karena unsur-unsur pembentuk akad nikah seperti diatur dalam Syari'at Islam telah secara sempurna dapat dipenuhi, maka Majelis Hakim menilai bahwa akad nikah Para Pemohon secara *Syara'* telah sah sehingga Para Pemohon halal bergaul sebagaimana layaknya suami istri yang sah dan juga anak dari hubungan Para Pemohon adalah anak sah. Hal ini sesuai pula dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilaksanakan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Halaman 14 dari 17 hal. Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2019/PA.Skr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengalami hambatan administratif, karena memang pernikahan Para Pemohon belum tercatat. Hal ini berarti pernikahan Para Pemohon terbukti belum memenuhi Peraturan *Tawsiqy*, dan meskipun Peraturan *Tawsiqy* bukanlah syarat sahnya suatu perbuatan tetapi hanya sebagai bukti di kemudian hari untuk menertibkan suatu perbuatan (administratif), akan tetapi lebih jauh oleh karena sebuah lembaga pernikahan mempunyai tempat yang sangat penting, strategis dan sakral dalam masyarakat Islam, maka demi untuk melindungi dari adanya upaya-upaya negatif dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa seharusnya setiap perkawinan harus (**wajib**) dicatatkan semata-mata mencari maslahat dan menghindari madharat dari perbuatan tidak mencatatkan perkawinan tersebut *tak terkecuali* pernikahan Para Pemohon ini. Hal ini sejalan dengan maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku demi terjaminnya ketertiban perkawinan bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dan mengambil alih pendapat Ahli Fiqih yang tercantum dalam *Kitab Bugyatul Mustarsyidin Halaman 298* yang berbunyi :

**فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية**

Artinya : Maka jika telah ada (nyata) keterangan saksi-saksi yang sesuai dengan yang didalilkan itu (pernyataan telah terjadinya pernikahan), maka ditetapkan/ diisbatkanlah pernikahan itu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu pula mengetengahkan dan mengambil alih pendapat Ahli Fiqih yang tercantum dalam *Qa'idah Fiqhiyyah* yang berbunyi :

**مالم يتم الواجب إلا به فهو واجب**

Artinya : Suatu kewajiban yang tidak sempurna kecuali dengan adanya sesuatu, maka sesuatu tersebut hukumnya menjadi wajib adanya;

Halaman 15 dari 17 hal. Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2019/PA.Skr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas ternyata permohonan Para Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam permohonan Para Pemohon patut **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa dalam rangka tertib administrasi dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan Para Pemohon harus dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat Para Pemohon melaksanakan pernikahan dan juga sebagai bukti adanya pernikahan maka sudah selayaknya Para Pemohon memperoleh Kutipan Akta Nikah sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Para Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat segala ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Agus Priyanto bin Parto Sentono**) dengan Pemohon II (**Lilik Nariyati binti Parto Panidi**) yang dilangsungkan di Desa Tawang Rejo Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun pada tanggal 15 Februari 2005;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp816.000,- (Delapan ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukamara pada hari **Rabu** tanggal **19 Juni**

Halaman 16 dari 17 hal. Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2019/PA.Skr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 M. bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1440 H., oleh kami **M. Arqom Pamulutan, S.Ag., M.A.** sebagai Ketua Majelis dan **Abdul Rahman, S.Ag.** serta **Miftahul Arwani, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan **Adib Fuady, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, penetapan mana oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis,

**M. Arqom Pamulutan, S.Ag., M.A.**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

**Abdul Rahman, S.Ag.**

**Miftahul Arwani, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Adib Fuady, S.H.I.**

Perincian biaya perkara :

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| 1. Pendaftaran            | : Rp 30.000,- |
| 2. ATK                    | : Rp 50.000,- |
| 3. Panggilan              | : Rp700.000,- |
| 4. PNBP Panggilan Pertama | : Rp 20.000,- |
| 5. Redaksi                | : Rp 10.000,- |
| 6. Biaya Meterai          | : Rp. 6.000,- |

---

**Jumlah** : Rp**816.000,-**

Terbilang : (Delapan ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 hal. Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2019/PA.Skr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)